



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 215 TAHUN 2024  
TENTANG**

**TIM PEMBINA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KOTA BANJARMASIN**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat serta memastikan pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan standar kegiatan usaha dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, melalui kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka, perlu dibentuk Tim Pembina Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
  26. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 78);
  27. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 79);
  28. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pembina Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin dalam hal pengawasan, pembinaan, pemberian teguran, pemberian sanksi hingga pencabutan perizinan berusaha dan non perizinan.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 maret 2024,

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 215, TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM PEMBINA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN**  
**BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN TIM PEMBINA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KOTA BANJARMASIN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina	a. memberikan pembinaan terhadap kelancaran penyelenggaraan operasional pelayanan perizinan berusaha berbasis Risiko dan non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis Risiko dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin; dan
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin		
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	a. merumuskan kebijakan pokok pelayanan perizinan berusaha berbasis Risiko dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin; b. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis Risiko dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab	a. menyiapkan langkah-langkah strategis dan melakukan pengawalan terhadap percepatan pelaksanaan berusaha; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan; c. bertanggung jawab secara umum terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	a. memberikan petunjuk teknis kegiatan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan; b. memberikan laporan setiap bulan kepada penanggung jawab;
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua	c. memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin; dan d. bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
7.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan administrasi Tim Pembina Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kota Banjarmasin; c. merumuskan program, memberikan masukan dalam pengendalian kegiatan pembinaan sumber pendapatan daerah dari sektor perizinan; d. menyusun Laporan Kegiatan Tim Pembina Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
8.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi masing-masing, demi memperlancar kegiatan pengawasan yang di koordinatori oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin; b. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, sesuai dengan kewenangannya. c. membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya d. membantu mengadakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan percepatan pelaksanaan berusaha Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya.

9.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	<p>a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi masing-masing, demi memperlancar kegiatan pengawasan yang di koordinatori oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;</p> <p>b. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>c. membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya</p> <p>d. membantu mengadakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan percepatan pelaksanaan berusaha Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya.</p>
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
11.	Kepala Dinas Perhubungan		
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
13.	Kepala Dinas Kesehatan		
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja		
16.	Kepala Dinas Pendidikan		
17.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup		

20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	<p>a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi masing-masing, demi memperlancar kegiatan pengawasan yang di koordinatori oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;</p> <p>b. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>c. membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya</p> <p>d. membantu mengadakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan percepatan pelaksanaan berusaha Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya.</p>
21.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin		
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
23.	Kepala Badan Kependidikan dan Pelatihan		
24.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja		
26.	Camat Se Kota Banjarmasin		
27.	Lurah Se Kota Banjarmasin		
28.	Kepala Bagian Pemerintahan		
29.	Kepala Bagian Hukum		

30.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	<p>a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi masing-masing, demi memperlancar kegiatan pengawasan yang di koordinatori oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;</p> <p>b. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>c. membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya</p> <p>d. membantu mengadakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan percepatan pelaksanaan berusaha Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya.</p>
31.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
32.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA